



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate* (Prokolol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber Air adalah adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, embung dan muara.
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;

13. Identifikasi Sumber Pencemar Air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar sungai yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
14. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
15. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
16. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktifitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair.
20. Industri pelapisan logam adalah industri yang bergerak dalam bidang pelapisan suatu benda logam atau plastik dengan logam lain untuk menghasilkan ketahanan terhadap korosi atau peningkatan sifat fisik atau mekanik permukaan spesifik, seperti konduktivitas elektrik, ketahanan terhadap keausan atau panas, pelumasan atau sifat lainnya.
21. Industri galvanis adalah industri yang khusus melapiskan logam besi atau baja dengan logam seng baik secara elektrokimia atau pencelupan.
22. Industri minyak goreng adalah industri yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit untuk menghasilkan minyak goreng dengan menggunakan proses basah ataupun proses kering.
23. Industri monosodium glutamat adalah industri yang memproduksi monosodium glutamat secara fermentasi yang pada umumnya digunakan sebagai penyedap rasa.
24. Industri inosin monofosfat adalah industri yang memproduksi Inosin Monofosfat secara fermentasi yang merupakan produk penguat rasa makanan dan dapat dikonversi menjadi Guanosin Monofosfat atau Adenosin Monofosfat.
25. Industri pengolahan kopi adalah pengolahan biji kopi menjadi produk meliputi kopi bubuk, kopi instan, kopi biji matang, kopi tiruan, kopi

rendah kafein, kopi campur, kopi celup, ekstrak kopi, minuman kopi dalam kemasan dan produk turunan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan.

26. Industri elektronika adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk berupa barang dan/atau jasa industri elektronika yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
27. Industri pengolahan susu adalah industri yang menghasilkan susu dasar dan memprosesnya sampai tahap pasteurisasi maupun memprosesnya secara terpadu untuk menghasilkan susu cair, krim, susu kental manis, susu bubuk, keju, mentega, dan/atau es krim.
28. Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran adalah usaha dan/atau kegiatan pengolahan yang langsung menggunakan bahan baku yang meliputi buah nanas, buah lainnya, jamur, dan/atau sayuran jenis lainnya.
29. Industri pengolahan hasil perikanan adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan meliputi kegiatan pengalengan, pembekuan dan/atau pembuatan tepung ikan.
30. Industri pengolahan hasil rumput laut adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan rumput laut menjadi produk akhir berupa bahan baku rumput laut siap olah, produk olahan setengah jadi dan/atau produk olahan siap konsumsi.
31. Industri pengolahan kelapa adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan kelapa untuk dijadikan produk santan, produk tepung, minyak goreng kelapa, dan/atau produk olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan.
32. Industri pengolahan daging adalah usaha dan/atau kegiatan pengolahan daging menjadi produk akhir berupa daging beku, produk olahan setengah jadi, dan/atau olahan siap konsumsi.
33. Industri pengolahan kedelai adalah usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utama yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain.
34. Industri pengolahan obat tradisional atau jamu adalah usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan bahan atau ramuan bahan alami sebagai obat tradisional atau jamu.

35. Industri peternakan sapi dan babi adalah usaha peternakan sapi dan babi yang dilakukan di tempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi peternak-peternak.
36. Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah bahan baku berupa senyawa-senyawa hidrokarbon cair atau gas berupa natural hydrocarbon menjadi senyawa-senyawa kimia berupa olefin, aromatic dan syngas yang mencakup industri yang menghasilkan etilen, propilen, butadiene, benzene, etilbenzene, toluene, xylen, styrene dan cumene.
37. Industri gula adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan tebu menjadi gula dan turunannya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan.
38. Industri Gula Rafinasi adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan proses pengolahan gula mentah dengan menggunakan proses mengubah Ion atau sejenisnya.
39. Industri rokok dan/atau cerutu adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan tembakau dan/atau bahan campuran lainnya menjadi rokok dan/atau cerutu.
40. Proses primer basah dalam industri rokok dan/atau cerutu adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan air dalam proses perendaman.
41. Proses primer kering dalam industri rokok dan/atau cerutu adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan uap untuk melembabkan olahan cengkeh dan/atau tembakau.
42. Proses sekunder dalam industri rokok dan/atau cerutu adalah proses lanjutan dari proses primer pada produksi rokok dan/atau cerutu yang antara lain meliputi pelintingan, pengepakan sampai proses akhir.
43. Industri Oleokimia Dasar adalah industri yang memproduksi senyawa kimia berupa Fatty Acid, Fatty Alcohol, Alkyl Ester, dan Glycerin.
44. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
45. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dari konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang meliputi pemotongan, pembersihan

lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampungan, pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut dan air sisa perendaman.

46. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang.
47. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
48. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
49. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik.
50. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
51. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
52. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
53. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
54. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat pengolahan lumpur tinja terpadu.
55. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Sistem Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
56. Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa

yang dialirkan ke satu tempat pengolahan untuk diolah agar memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan.

57. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
58. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
59. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
60. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
61. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
62. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk membuang air limbah ke sumber air.
63. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah.
64. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.

## BAB II

### MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pengelolaan air limbah yang meliputi perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.

#### Pasal 3

Pengelolaan air limbah diselenggarakan secara bijaksana dengan berazaskan manfaat, serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah;
- b. tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu;
- c. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air

- permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;  
dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Air Limbah Industri, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Rumah Pematongan Hewan.

### BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (2) Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat dan IPLT.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.

- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

#### Pasal 9

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal.
- (2) Sistem pembuangan air limbah berupa kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat diarahkan bagi lingkungan perumahan atau kawasan padat penduduk dengan memperhatikan daya dukung lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, dapat membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dapat membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan instansi terkait.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

## Pasal 12

Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL domestik komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

## Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan pengolahan Air Limbah Domestik Setempat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Sistem pembuangan/pengolahan air limbah terpusat terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang Air Limbah Domestik melebihi Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Air Limbah Industri dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah.
- (3) Setiap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas (debit) air limbah.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. industri pelapisan logam dan galvanis;
  - b. industri penyamakan kulit;
  - c. industri kelapa sawit;
  - d. industri karet;
  - e. industri tapioka;
  - f. industri monosodium glutamate dan inosin monofosfat;
  - g. industri kayu lapis;
  - h. industri pengolahan susu;
  - i. industri minuman ringan;
  - j. industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati;
  - k. industri bir;
  - l. industri baterai timbal asam;
  - m. industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran;
  - n. industri pengolahan hasil perikanan;
  - o. industri pengolahan hasil rumput laut;
  - p. industri pengolahan kelapa;
  - q. industri pengolahan daging;
  - r. industri pengolahan kedelai;
  - s. industri pengolahan obat tradisional atau jamu;
  - t. industri peternakan sapi dan babi;
  - u. industri minyak goreng dengan proses basah dan/atau kering;
  - v. industri gula;
  - w. industri rokok dan/atau cerutu;

- x. industri elektronika;
- y. industri pengolahan kopi;
- z. industri gula rafinasi;
- aa. industri Petrokimia Hulu;
- bb. industri rayon;
- cc. industri keramik;
- dd. industri asam tereftalat;
- ee. polyethylene tereftalat;
- ff. industri oleokimia dasar;
- gg. industri soda kostik/khlor;
- hh. industri pulp dan kertas;
- ii. industri ethanol;
- jj. industri baterai kering;
- kk. industri cat;
- ll. industri farmasi;
- mm. industri pestisida;
- nn. industri pupuk;
- oo. industri tekstil;
- pp. fasilitas pelayanan kesehatan;
- qq. industri bihun dan soun;
- rr. industri biscuit dan roti (bakery); dan
- ss. industry kacang garing.

(5) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) wajib:

- a. melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah;
- b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- c. laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:

1. catatan debit air limbah harian;
2. bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian;
3. kadar parameter baku mutu limbah cair; dan
4. penghitungan beban air limbah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kualitas Air Limbah Industri agar sesuai dengan baku mutu, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan alat tertentu pada IPAL.
- (2) Alat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang berfungsi untuk memantau air limbah yang dibuang ke sumber air.
- (3) Penentuan standar baku mutu limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DAN SARANA KESEHATAN LAINNYA

#### Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya) wajib memiliki IPAL yang terpisah antara Air Limbah Domestik dan air limbah kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan air limbah rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 20

Setiap usaha dan/atau kegiatan Rumah Pemotongan Hewan wajib membangun fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau *insinerator* yang harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat

- dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. didesain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 21

Setiap usaha dan/atau kegiatan Rumah Pemotongan Hewan wajib membangun sarana penanganan limbah yang paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
- b. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari SKPD yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

### BAB IX PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah

#### Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air dan sumber-sumber air yang berada di Daerah harus memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi industri, pertambangan, perhotelan, asrama, apartemen, laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah sakit, pasar, mall, pariwisata, rumah makan, kawasan dan

pusat perdagangan, rumah pemotongan hewan, dan kegiatan pematangan tanah (*land clearing*) serta pembuangan akhir sampah (TPA) termasuk juga kawasan industri dan IPAL terpadu pada kawasan industri atau real estate dan kawasan perkantoran.

#### Pasal 24

- (1) Pemegang izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berkewajiban:
  - a. mengolah air limbah sampai batas syarat baku mutu yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebelum dibuang ke sumber-sumber air;
  - b. membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan alat pengukur debit air limbah atau meter air dan pengamanannya;
  - c. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - d. mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis dalam hal konstruksi bangunan dan saluran pembuangan air limbah;
  - e. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang pemantauan dan mutu air limbah yang dihasilkan, tiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan;
  - f. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya;
  - g. mematuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL dan UPL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL dan UPL.
  
- (2) Dalam penetapan kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang atom.

Bagian Kedua  
Izin Pemanfaatan Air Limbah  
Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. isian formulir permohonan perizinan;
  - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
  - b. kajian pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
  - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena:
  - a. kegiatan usaha berakhir;

- b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

##### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana Pengelolaan Air Limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Keempat

#### Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air

##### Pasal 28

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga.
- (3) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

##### Pasal 29

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. penerapan kebijaksanaan insentif atau disinsentif.
- (3) Bupati melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas terkait.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugas pengawasan, meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan perizinan pembuangan air limbah; dan
  - b. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah yang ditetapkan Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat Daerah;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air;
  - e. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah; dan
  - f. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
- (3) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal.

## BAB X

### PELAPORAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala Dinas atau Kepolisian.
- (3) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat:
  - a. tanggal pelaporan;
  - b. waktu dan tempat;
  - c. peristiwa yang terjadi;
  - d. sumber penyebab; dan
  - e. perkiraan dampak.
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati.

- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.
- (7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Pertama

##### Hak

##### Pasal 34

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air bersih dan sehat dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan pencemaran air limbah.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air limbah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 35

Setiap orang wajib berperan serta dalam usaha melestarikan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air pada sumber air melalui pengelolaan air limbah.

##### Pasal 36

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan air limbah.

##### Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah di daerah.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 38

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air melalui upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 40

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 42

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mengakibatkan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau mengakibatkan orang lain mati atau luka, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau orang

yang membuang air limbah pada sumber air wajib sudah mengajukan rekomendasi izin kepada Bupati.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air sangat tergantung pada siklus hidrologi dan kondisi iklim dari suatu daerah yang menyebabkan ketersediaan air tidak merata di setiap wilayah daerah maupun wilayah aliran sungainya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian.

Kondisi air di suatu daerah mempunyai keterkaitan erat dengan besarnya tingkat pencemaran yang terjadi pada sumber air dan aliran air di suatu Wilayah/Daerah. Selain itu kegiatan pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk juga mempunyai potensi terhadap timbulnya resiko pencemaran air yang akhirnya dapat mengakibatkan fungsi ekosistem penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh air limbah domestik dan air limbah industri.

Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik. Sedangkan pengelolaan air limbah industri adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah industri.

Pengelolaan air limbah domestik dan air limbah industri merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Tujuan pengelolaan air limbah adalah:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah;
- b. tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu;

- c. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui program pengelolaan dan pengendalian air limbah secara teratur dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah dengan menetapkan persyaratan dan Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah, mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan baku mutu air serta sumber air, yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Air Limbah Domestik terdiri antara lain limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk (rumah tangga) dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran.

Air Limbah Industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri, terdiri antara lain limbah dari kegiatan pertanian dan perkebunan, limbah kegiatan usaha pertambangan, limbah pariwisata dan limbah usaha/industri

seperti pembuatan tahu, mie soun, bengkel dan kegiatan usaha lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Baku mutu air limbah ditetapkan untuk setiap jenis usaha/kegiatan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 sebagai berikut:

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Limbah rumah sakit atau limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan kesehatan berupa obat-obatan dan beberapa zat kimia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.